



PENETAPAN

Nomor: 21/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan (*voluntaire jurisdictio*) menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Nurul Komariyah, tempat/tanggal lahir Tuban/17 November 1992, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rusun Karet Tengsin 2 No. A 601 RT.013/RW.007, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **Irsyad Noeri, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor hukum “**RIZT LAW FIRM**”, yang berkedudukan hukum di Apartemen Sudirman Park Tower B Unit B 25 CH, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut telah,

- Menerima berkas perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam wewenang;
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Menetapkan hari sidang serta memerintahkan untuk memanggil Pemohon supaya hadir dalam sidang pada hari yang telah ditetapkan;

Pertimbangan Fakta

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomo : 21/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst mengajukan posita dan petitum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa nama Pemohon dilahirkan di Tuban pada tanggal, 17 November 1992 sebagai anak perempuan pasangan suami isteri dari Sumadi dan Maruwah tercatat atas nama Nurul Komariyah berdasarkan **Akta Kelahiran No: 3523-LT-18012013-0002**.

Halaman 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor: 21/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



3. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 3216065711920002 tercatat atas nama Nurul Komariyah.
4. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3174052305131006 tercatat atas nama Nurul Komariyah.
5. Bahwa pemohon berkehendak mengganti nama yang dicatatkan pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tercatat bernama Nurul Komariyah menjadi bernama Valeria Tifanny.
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama pemohon dikarenakan untuk kemudahan pemeriksaan imigrasi terutama di negara Amerika Serikat.
7. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Yang Mulia Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan No: 3523-LT-18012013-0002 semula tercatat bernama Nurul Komariyah menjadi bernama Valeria Tifanny
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga semula tercatat bernama Nurul Komariyah menjadi bernama Shakira Komariah.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama Pemohon sebagaimana dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta *cq* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat yang berwenang untuk itu.
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, serta menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3523-LT-18012013-0002 atas nama NURUL KOMARIYAH, tertanggal 21 Januari 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216065711920002 atas nama NURUL KOMARIYAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.3174052305131006 atas nama Kepala Keluarga NURUL KOMARIYAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/6283/VIII/YAN.2.3/2024/RESTRO JP, atas nama NURUL KOMARIYAH, tertanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Suyanti**, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula NURUL KOMARIYAH menjadi **Valeria Tivani**;
 - Bahwa maksud Pemohon mengganti namanya agar mudah mencari kerja diluar negeri;
 - Bahwa saksi belum tahu Pemohon akan bekerja dimana dan saksi tidak tahu Pemohon akan bekerja sebagai apa;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon bila menggunakan nama NURUL KOMARIYAH akan susah cari kerja di luar negeri;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan lain dari Pemohon untuk mengganti namanya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ganti nama bukan karena sakit-sakitan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan bila Pemohon mengganti namanya tersebut;
2. Saksi **A. Dudi Trihatmadi**, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon yang juga sebagai Ketua RT di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor: 21/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setrahu saksi dari temannya Pemohon bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya agar mudah mencari kerja di luar negeri;
- Bahwa nama Pemohon yang sekarang berbaw islami sehingga bila mencari kerja diluar negeri akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan apa yang akan didapat oleh Pemohon di luar negeri;
- Bahwa menurut Pemohon nama Valeria lebih familiar di luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal yang lain dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang adalah dasar pembuatan penetapan maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon ijin penggantian nama Pemohon yang semula NURUL KOMARIYAH diganti **Valeria Tifanny** dengan alasan untuk kemudahan pemeriksaan imigrasi terutama di negara Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI, hlm. 44 "Pengadilan Negeri hanyaerwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

Halaman 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor: 21/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan agar seseorang Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan Pasal 70 dan 71, dipertegas dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya menyatakan, Pembetulan KTP maupun Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional yang dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP maupun Akta Pencatatan Sipil, yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana untuk KTP atau Pejabat Pencatat Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor: 21/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam permohonan Pemohon Petitem Ke-2 (dua) yang menyebutkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan No: 3523-LT-18012013-0002 semula tercatat bernama NURUL KOMARIYAH menjadi bernama **VALERIA TIFANNY**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada permohonan Pemohon Petitem Ke-3 (tiga) yang menyebutkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga semula tercatat bernama NURUL KOMARIYAH menjadi bernama **SHAKIRA KOMARIAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem Ke-2 (dua) terdapat ketidak bersesuaian yaitu Pemohon mendalilkan untuk diberikan izin merubah atau mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan No: 3523-LT-18012013-0002 semula tercatat bernama NURUL KOMARIYAH menjadi bernama **VALERIA TIFANNY** sedangkan pada Petitem Ke-3 (tiga) Pemohon mendalilkan untuk diberikan izin merubah atau mengganti nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga semula tercatat bernama NURUL KOMARIYAH menjadi bernama **SHAKIRA KOMARIAH**;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan petitum tersebut diatas oleh karena Permohonan Pemohon lebih dari 1 (satu) permohonan, sedangkan dalam setiap permohonan itu hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) permohonan saja, yang mana pada petitum angka 2 (dua) memohon pergantian nama pada akta kelahiran semula tercatat Nurul Komariyah menjadi nama Valeria Tifanny, dan memohon pula agar pada petitum angka 3 (tiga) memohon agar mengganti nama pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga pemohon diganti yang semula nama pemohon Nurul Komariyah menjadi nama Shakira Komariah, yang seharusnya nama dalam Akta Kelahiran, dalam KTP dan dalam Kartu Keluarga haruslah sama, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas/kabur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan :



MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, dalam ruang sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu Panitera Pengganti Eko Budiarno, S.H., dan diberitahukan secara e-litigasi dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budiarno, S.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Proses Perkara.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses Perkara.....	:	Rp	200.000,00;
3. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah		:	Rp 250.000,00;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)			